

PENGANGKATAN ANAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERWALIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I A)

ADOPTION OF CHILDREN AND ITS RELATIONSHIP WITH GUARDIANSHIP IN A REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LEGISLATION IN INDONESIA (CASE STUDY AT THE PALU RELIGIOUS COURT CLASS I A)

Ramlah Dahlan^{1*}, Abdollah Reza²

¹Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Universitas Alkhairaat Palu

²Program Studi Bahasa Arab. Universitas Alkhairaat Palu

*Email: ramlahdahlan3@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pengangkatan anak dan kaitannya dengan perwalian menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia dengan studi kasus di Pengadilan Agama Palu Kelas I A. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan pengangkatan anak dan kaitannya dengan perwalian menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia dengan studi kasus di Pengadilan Agama Palu Kelas I A dan mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologis normatif (syar'i) yuridis empiris yang mendeskripsikan hubungan antara nash-nash syar'i dan pendapat ulama fikih serta norma-norma hukum (putusan hakim) terkait kasus hukum pengangkatan anak dan kaitannya dengan perwalian menurut hukum Islam sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pengangkatan anak dan kaitannya dengan perwalian menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia dengan studi kasus di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, yaitu: (a) adanya perbedaan konsepsi pengangkatan anak, yang menjadi kendala dan tantangan dalam menyusun pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan, (b) pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum optimal. Keberagaman masyarakat (bhineka) dan keberadaan beberapa sistem hukum merupakan rintangan dan tantangan dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga sulit untuk menerapkan sistem hukum tunggal dan terpadu.

Kata Kunci: Pengangkatan dan Perwalian Anak, Hukum Islam, Perundang-undangan di Indonesia

ABSTRACT

This research examines child adoption and its relation to guardianship according to Islamic law and legislation in Indonesia with a case study at the Palu Class I A Religious Court. This research aims to identify obstacles to child adoption and its relation to guardianship according to Islamic law and legislation in Indonesia with a case study of the Palu Class I A Religious Court and looking for solutions to overcome these obstacles. This research uses qualitative methods with an empirical normative theological (syar'i) juridical approach which describes the relationship between syar'i texts and the opinions of fiqh scholars as well as legal norms (judge decisions) related to legal cases of child adoption and their relationship to legal guardianship. Islam is in accordance with Indonesian legislation. The results of the research show that the obstacles to child adoption and its relation to guardianship according to Islamic law and legislation in Indonesia with a case study at the Palu Class I A Religious Court, namely: (a) there are differences in the conception of child adoption, which is an obstacle and challenge in preparing arrangements adoption of children in statutory regulations, (b) the regulation of child adoption in statutory regulations in Indonesia is not yet optimal. The diversity of society (diversity) and the existence of several legal systems are obstacles and challenges in the legal system in Indonesia, making it difficult to implement a single and integrated legal system.

Keywords: *Adoption and Guardianship of Children, Islamic Law, Legislation in Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Orang yang sudah berumah tangga mendabakan kelahiran anak dalam keluarganya. Ada orang yang begitu mulai membina rumah tangga, ingin segera mendapatkan anak, terutama bagi orang yang terlambat melangsungkan perkawinan. Ada juga orang yang menunda masa kehamilannya, karena pertimbangan tertentu seperti melanjutkan studi tertentu, atau karena memandang dirinya masih muda dan belum matang menghadapi suasana berumah tangga. Tetapi hasrat untuk mengembangkan turunan tetap ada dalam diri masing-masing suami istri.

Dalam masyarakat, orang yang tidak mempunyai anak atau keturunan, rumah tangganya terasa sepi, hidup tidak bergairah dan dijangkiti penyakit murung, suasana terasa suram dan gelap menghadapi masa depan. Kemudian dilihat suatu kenyataan, bahwa ada diantara suami istri yang tidak mendapat keturunan sama sekali. Sedangkan pasangan suami istri itu menginginkan ada suara tawa dan tangis dalam rumah tangganya. Menurut Rifa'i:

Mengadopsi anak sebagai anak angkat (bahasa Arab, *tabanni*) adalah seseorang mengambil anak orang lain untuk dijadikan layaknya anak sendiri secara penuh dalam berbagai aspek hukum, sosial, ekonomi dan kekerabatan yang biasa dimiliki oleh anak kandung. Tradisi *tabanni* ini berlaku di negara Arab pada zaman Jahiliyah (pra Islam). Bahkan Rasulullah sendiri memiliki putra angkat yang bernama Yazid bin Haritsah. Adopsi ini terjadi sebelum diutusnya beliau menjadi Nabi dan Rasul.¹

Islam adalah agama yang universal diturunkan dimuka bumi sebagai rahmatan lilalami yang mengatur segenap tatanan hidup manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sistem dan konsep yang dibawa Islam

sesungguhnya padat nilai dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat manusia. Konsepnya tidak hanya berguna pada masyarakat muslim tetapi dapat dinikmati oleh siapapun. Sistem Islam ini tidak mengenal batas, ruang dan waktu, tetapi selalu baik kapan dan dimana saja tanpa menghilangkan faktor-faktor kekhususan masyarakat. Semakin utuh konsep itu diaplikasikan, semakin besar manfaat yang diraih.

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur mencakup seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, sosial dan budaya, serta masalah pengangkatan anak. Orang Islam dapat mengaurangi kehidupan dan memecahkan setiap problem dalam kehidupan.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi yaitu Hak Asasi Anak. Di lihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 menganut tiga sistem hukum yaitu sistem hukum Adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat, dimana Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya pluralisme hukum di Indonesi. Dalam lapangan keperdataan

¹Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru Al-'Aliyyu Al-Qadir li Ikhtisari Tafsir ibnu Katsir* (Bandung: Gema Insani, 2011), h. 377.

misalnya, kita masih menggunakan sistem hukum Barat yang notabene merupakan warisan peninggalan kolonial Belanda, padahal sistem hukum Islam juga mengatur hal-hal keperdataan (*muamalat*). Perwalian (*Voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.

Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali-ibu (*moerdervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi medevoogd. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (*Wettelijke Voogdij*).

Seorang anak yang lahir diluar perkawinan berada dibawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (*datieve voogdij*). Tetapi ada juga kemungkinan, seorang ayah atau ibu dalam surat wasiatnya (*testamen*) mengangkat seorang wali bagi anaknya. Perwalian semacam ini disebut perwalian menurut Wasiat (*tertamentair voogdij*).

Seseorang yang telah ditunjuk untuk menjadi wali harus menerima pengangkatan tersebut, kecuali jika ia mempunyai alasan-alasan tertentu menurut undang-undang dibenarkan untuk dibebaskan dari pengangkatan tersebut. Berkaitan dengan banyaknya permasalahan dalam proses pelaksanaan pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak, maka jangan sampai terjadi benturan-benturan dikarenakan banyaknya peraturan-peraturan yang ada sehingga kita tidak tahu bahwa

peraturan yang akan dibuat ternyata sudah diatur oleh peraturan yang lain ataupun peraturan yang dibuat bertentangan dengan peraturan yang ada.

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya. Adapun dalam hukum Islam dijelaskan Budiarto:

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.²

Sedangkan dalam Peraturan Per-Undang-undangan 1917 No. 129 disebutkan:

Akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.³

Penelitian ini penulis mengemukakan tentang salah satu persoalan kebutuhan manusia, yakni khusus aspek pengangkatan anak dan beberapa cara pengangkatan anak. Karena pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang

²M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum* (Jakarta: AKAPRESS, 1991), h. 22.

³*Ibid.*, h. 23.

hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat-istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang.

Dengan demikian, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya di perbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).

Sedangkan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam praktek pengadilan agama, berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia Inpres No I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, menetapkan bahwa: “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”⁴

Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika dibandingkan dengan definisi anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa:

Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁵

Berdasarkan kenyataan dan fenomena yang terjadi di atas, perlu adanya penelitian untuk mengkaji dan mengetahui masalah-masalah tersebut sebagai wahana kajian hukum islam dalam rangka akselerasi hukum nasional dalam bingkai NKRI.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kendala dan menemukan solusi atau mengatasi masalah-masalah hukum pengangkatan anak dan hubungannya dengan perwalian dalam tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia studi kasus di pengadilan agama palu kelas 1 A dalam rangka membangun akselerasi hukum nasional dalam bingkai NKRI.

B. KAJIAN PUSTAKA

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, mengangkat seorang anak.⁶, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”.⁷ Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti “mengambil anak angkat”.

⁵Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9

⁶Jonathan Crowther (Ed). *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Oxford University: 1996), h. 16.

⁷Simorangkir, JCT. *Kamus Hukum* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), h. 4.

⁴Republik Indonesia, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h

Secara etimologis kata *tabanni* berarti “mengambil anak”.⁸ sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti “Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”.⁹ Istilah “*Tabanni*” yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat.¹⁰ pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “*Adopsi*”

Penjelasan di atas menjelaskna bahwa pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Pengangkatan anak (adopsi, *tabbani*), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”, peristiwa hukumnya disebut “Pengangkatan Anak”. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga. Adopsi berasal dari kata *Adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak disebut *adoption of a child*.¹¹

Dalam bahasa Arab, pengangkatan anak disebut “*tabanny*” yang menurut Mahmud Yunius, diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan “*ittikhadz|ah*”, yaitu menjadikannya

sebagai anak.¹² Sedangkan menurut H.M. Hasballah Thaib, pengertian pengangkatan anak atau adopsi adalah:

Suatu usaha atau perbuatan pengambilan anak dari orang yang mempunyai hubungan biologis langsung untuk diangkat dan diakui menjadi anak orang lain. Dalam hal mana anak adopsi itu diberikan fasilitas tertentu, seperti anak kandung sendiri, disamping anak yang diadopsi dapat menimbulkan persaudaraan dan kekerabatan kepada lainnya.¹³

Menurut Iman Jauhari, pengangkatan anak adalah “Suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak yang diangkat timbul suatu hubungan hukum”.¹⁴

Definisi Pengangkatan Anak menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa:

Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹⁵

Dengan demikian dalam perbuatan pengangkatan anak, terdapat dua pihak, yaitu anak angkat dan orang tua angkat. Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli, ada dua corak pengertian anak angkat sebagaimana disampaikan oleh Mahmud Syaltut dalam Jauhari:

⁸ Kamus Munjid; Lihat juga Ibrahim Anis dan Abdul Halim Muntashir (*et al*). *Al-Mu'jam al-wasith, Mishr; Majma' al-Lughah al-Arabiyyah*. 1392 H/1972 M, Cet. II, Jilid I, h.72.

⁹Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 7

¹⁰Muhammad Ali Al-Sayis. *Tafsir Ayat al-Ahkam* (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladiah, 1372 H/1953 M. Jilid IV), h. 7

¹¹Jhon M. Echlas dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia,1981), h. 13

¹²Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), h. 4

¹³H. M. Hasballah Thaib, *21 Masalah Aktual dalam Perkembangan Fiqih Islam* (Medan: Fakultas Tarbiyah Universitas, 1995), h. 106

¹⁴Iman Jauhari, *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), h. 7

¹⁵B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari* (Jakarta: C.V. Rajawali Press, 1983), h. 39

Ada dua pengertian anak angkat, yaitu: *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya sesuai dengan surat dan Al-Maidah; 3 untuk saling tolong menolong dalam kebaikan; *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan dia diberi status sebagai anak kandung sehingga hak dan kewajibannya sama seperti anak kandung dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Adopsi yang seperti ini yang dilarang oleh hukum islam karena mengubah nasabnya kepada ayah angkatnya dan itu bertentangan dengan al-Qur'an surat Al-Ahzab: 4 -5.¹⁶

Persamaan dari dua jenis defenisi tersebut adalah dari aspek perlindungan dan kepentingan anak seperti pemeliharaan, pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, masa depan dan kesejahteraan anak. Titik perbedaannya terletak pada penentuan nasab dengan segala akibat hukumnya. Anak angkat yang tidak dinasabkan kepada orang tua angkatnya tidak berhak waris mewarisi, menjadi wali dan lain sebagainya. Sedang anak angkat yang dinasabkan dengan orang tua angkatnya berhak saling mewarisi, menjadi wali, dan hak-hak lain yang dipersamakan dengan anak kandung.

Olehnya itu, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Prinsipnya adalah bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

1. Hukum Pengangkatan Anak

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah; dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak; dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah SWT.dalam Surat al-Ahzab (33) ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ
 أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ
 فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
 أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
 غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahannya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan

¹⁶Imam Jauhari, *op cit.*, h. 8.

Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁷

Apabila ada anak-anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan atau bencana lain misalnya, seperti peperangan yang terjadi pada masa awal-awal Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain dari pengangkatan anak tersebut. Umpamanya dengan jalan menikahkan para janda yang ditinggal mati suaminya itu dengan laki-laki lain. Dengan demikian anak-anak janda tersebut tidak lagi menjadi terlantar. Status anak tersebut bukan anak angkat tetapi anak tiri. Kalau anak tiri tersebut perempuan, maka anak tiri itu menjadi mahramnya, dalam arti sudah haram kawin dengannya kalau sudah *ba'da dukhul* dengan ibu anak tirinya itu.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah; yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah

sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.¹⁸

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan *nasab*. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan *nasab*, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan *nasab*, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad saw. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan *nasab*, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Tujuan pengangkatan anak selain untuk memperoleh anak, mendapatkan anak yang berjenis kelamin berbeda dengan anak yang dimiliki, menolong anak yang yatim piatu dan ada juga tujuan lain yaitu untuk mensejahterakan anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Sejalan dengan perkembangan waktu dan masyarakat nilai dari pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pada mulanya pengangkatan anak terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak (*adoptant*), tetapi untuk saat ini masalah

¹⁷Depag RI, *Alquran dan Tarjamahnya* (Jakarta: Hidayah, 2001), h. 432.

¹⁸Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 87.

pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat (*adoptandus*) yakni untuk kesejahteraan si anak.

2. Konsep Perwalian Anak Angkat

Secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak “*awliya*”. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti "teman", "klien", "sanak", "pelindung".¹⁹ Umumnya kata tersebut menunjukkan arti "sahabat Allah" dalam frase waliyullah. Dalam konteks Al-Qur'an makna wali juga mengandung arti sebagai penolong. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁰

Wali dapat juga dipahami sebagai orang suci suci. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Tahawi:

Kami tidak memilih salah satu dari orang suci di antara umat atas salah satu nabi melainkan kita mengatakan bahwa salah satu dari para nabi adalah lebih baik daripada semua “awliya”. Kami nyakin pada apa yang dinamakan Karamat, kehebatan dari “awliya”

dan dalam cerita otentik tentang mereka dari sumber terpercaya.²¹

Sementara makna perwalian dalam konteks hukum dan kajian ini adalah perwalian sebagaimana terdapat dalam Pasal 50-54 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perwalian adalah “sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum”.²² Dalam fikih Islam Perwalian terbagi 3 macam, yakni: (1) Perwalian jiwa (diri pribadi); (2) Perwalian harta; (3) Perwalian jiwa dan harta. Perwalian bagi anak yatim atau orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum seperti orang gila adalah perwalian jiwa dan harta. Ini artinya si wali berwenang mengurus pribadi dan mengelola pula harta orang di bawah perwaliannya. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Hasyim, yaitu:

Perwalian terhadap anak menurut hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai

²¹Imam Abu Ja'far al-Tahawi al-Hanafi. *al-Tahawiyya*. Diterjemahkan oleh Iqbal Ahmad Azami. Hal. 98

²²UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁹Lihat *Glossary of Islam*. Glossary of the Middle East. Oktober 30, 2010.

²⁰Departemen Agama RI, *op cit.*, h. 343.

masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.²³

Sementara pengertian perwalian menurut KUH Perdata, sebagaimana disebut dalam pasal 330 ayat (3) dinyatakan bahwa “Perwalian (*voogdij*) perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua”. Anak yang berada dibawah perwalian adalah: (1) Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua ;(2) Anak sah yang orang tuanya telah bercerai; (3) Anak yang lahir diluar perkawinan (*natuurlijke kind*). Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali-ibu (*moerdervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi *medevoogd*. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut Undang-undang Orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut Undang-undang (*Wettelijke Voogdij*).

Dalam KUHPerdata, setidaknya terdapat 3 (tiga) macam perwalian, yaitu: 1) Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 345 KUHPerdata: “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.” Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas

anak-anak tersebut. 2) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa : “Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain” Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka. 3) Perwalian yang diangkat oleh Hakim. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 359 KUH Perdata menentukan: “Semua anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”.²⁴

Perwalian menurut KUH Perdata yaitu pada Pasal 330 ayat (3) menyatakan:

“Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

Sedangkan menurut para ahli mendefinisikan perwalian itu ada beberapa pengertian.. Menurut Riduan Syahrani:

Perwalian itu sama halnya seperti orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*) dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya, kecuali atau pengampunya sedangkan penyelesaian hutang-hutang piutang orang-orang yang

²³Abdul Manan Hasyim, Hakim Mahkamah Syariah Provinsi Aceh di download dari <http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf>. 2013.

²⁴Sunarto Edi Wibowo, Perwalian Menurut KUHPerdata dan UU No.1 Tahun 1974, diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1520/1/perdata-sunarto2.pdf>, November 2013,

dinyatakan pailit dilakukan oleh balai harta peninggalan.²⁵

Subekti berpendapat bahwa:

Perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Anak yang berada dibawah perwalian, adalah

- 1) Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
- 2) Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
- 3) Anak yang lahir dari luar perkawinan.²⁶

Menurut Abdul Kadir:

Perwalian pada dasarnya adalah setiap orang dewasa adalah cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum karena memenuhi syarat umur menurut hukum. Akan tetapi, apabila orang dewasa itu dalam keadaan sakit ingatan atau gila, tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena boros, dia disamakan dengan orang yang belum dewasa dan oleh hukum dinyatakan tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum diatur dalam hukum 330 KUHPerdato.²⁷

Pengangkatan anak dalam istilah Hukum Perdata Barat disebut Adopsi. Dalam kamus hukum kata adopsi yang bersasal dari bahasa latin *adoption* diberi arti pengangkatan anak sebagai anak sendiri. Adopsi adalah penciptaan hubungan orang tua anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan/ keluarga.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam

lingkungan keluarga orang tua tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.²⁸

Secara terminologi para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi antara lain:

Dalam kamus umum bahasa indonesia dijumpai arti kata anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dalam ensiklopedia umum disebutkan: Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang di adopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak. Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma:

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum setempat, dikarenakan dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²⁹

Sedangkan pengangkatan (adopsi) tidak di kenal dalam kitab undang-undang hukum perdata tetapi hanya dikenal dalam Stbl. 1917 no. 129 yo. 1924 no. 557. Menurut peraturan tersebut:

Pengangkatan anak atau adopsi adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau telah pernah beristri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi disini hanya anak laki-laki yang dapat di angkat

²⁵Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT alumni, 2006), h.45-48

²⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (PT Intermedia, Bandung: 2003), h.52

²⁷Subekti dan R.Tijrosudibo, *KitabUndang-Undang Hukum Perdata* (PT. PradnyaParamita. Bandung: 2004), h.133-134

²⁸[http://www.pengangkatan-anak-\(adopsi\)-oleh-Wasis-Priyanto,SH,MH.com](http://www.pengangkatan-anak-(adopsi)-oleh-Wasis-Priyanto,SH,MH.com)

²⁹Muderis, *op.cit.*, h. 4-5

tetapi menurut perkembangan yurisprudensi sekarang ini, anak perempuan pun boleh diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.³⁰

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengasuhan adalah proses, perbuatan, atau cara mengasuh. pengasuhan sering disebut pula sebagai *child-rearing* yaitu pengalaman, keterampilan, kualitas, dan tanggung jawab sebagai orangtua dalam mendidik dan merawat anak. Pengasuhan atau disebut juga parenting adalah proses menumbuhkan dan mendidik anak dan kelahiran anak hingga memasuki usia dewasa, Atau biasa disebut juga dengan melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melaksanakan pengangkatan anak adalah: 1) Seorang laki-laki yang sudah atau pernah menikah, tetapi tidak mempunyai anak laki-laki. 2) Suami istri bersama-sama. 3) Seorang wanita yang telah menjadi janda, dengan ketentuan tidak ada larangan untuk melakukan pengangkatan anak oleh almarhum suaminya dalam wasiat yang ditinggalkannya dan ia tidak telah kawin lagi.

Selain syarat-syarat tersebut di atas maka diperlukan pula kata sepakat (persetujuan) dari orang-orang yang bersangkutan: 1) Apabila yang diangkat itu seorang anak sah, maka ada kata sepakat dari kedua orang tuanya. 2) Jika yang diangkat itu seorang anak diluar kawin, tetapi diakui oleh kedua orang tuanya, maka diperlukan persetujuan dari kedua orang tua

tersebut. 3) Bagi anak yang telah berumur 15 tahun, kata sepakat diperlukan juga dari anak yang bersangkutan, apakah anak yang akan di angkat itu bersedia atau tidak. 4) Bagi seorang wanita janda yang akan melakukan pengangkatan anak, maka diperlukan kata sepakat dari para saudara laki-laki yang telah dewasa dan bapak mendiang suaminya. Apabila mereka tidak ada atau tidak berkediarnan di Indonesia, cukup kata sepakat dari dua orang tua diantara keluarga sedarah laki-laki yang terdekat dari pihak bapak si suami yang telah meninggal dunia itu sampai dengan derajat ke empat, yang telah dewasa dan bertempat tinggal di Indonesia. Disamping itu perbedaan umur antara anak yang akan di angkat dengan ayah angkatny, sekurang-kurangnya 18 tahun dan dengan ibunya sekurang-kurangnya 15 tahun.³¹

Sedangkan menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 331 a dan b menyatakan bahwa perwalian mulai berlaku:

- a. Bila oleh hakim di angkat seorang wali yang hadir, pada saat pengangkatan itu dilakukan, atau apabila pengangkatan itu dihadapinya, pada waktu pengangkatan diberitahukan kepadanya.
- b. Bila seorang wali diangkat oleh salah satu dari orang tua, pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya pihak yang mengangkat, memperoleh kekuatan untuk berlaku dan pihak yang diangkat menyatakan kesanggupannya untuk menerima pengangkatan itu.
- c. Bila seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali oleh hakim atau oleh salah seorang dari kedua orang tua, pada saat ia, dengan bantuan atau kuasa hakim, menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu.
- d. Bila suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial, bukan atas permintaan sendiri atau pernyataan bersedia, diangkat menjadi wali, pada saat menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu.

³⁰Elise T. Sulistini, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata* (Jakarta: Bina aksara), h. 104.

³¹*Ibid*, h. 104-105.

Perwalian berakhir :

- a. Bila anak belum dewasa, setelah berada dibawah perwalian, kembali kekuasaan orang tua, karena bapak atau ibunya mendapat kekuasaan kembali, pada saat penetapan sehubungan dengan itu diberitahukan kepada walinya.
- b. Bila anak belum dewasa, setelah berada dibawah perwalian, kembali dibawah kekuasaan orang tua berdasarkan pasal 206 a atau 323a, pada saat berlangsungnya perkawinan.
- c. Bila anak belum dewasa yang lahir diluar perkawinan diakui menurut undang-undang, pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan sahnya si anak, atau pada saat pemberian surat pengesahan yang diatur dalam pasal 274.
- d. Bila dalam hal yang diatur dalam pasal 453 orang yang dibawah pengampuan memperoleh kembali kekuasaan orang tuanya, pada saat pengampuan itu berakhir.³²

Ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, pasal 345 sampai pasal 354 KUHPerduta. Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Pasal 355 ayat (1) KUHPerduta menyatakan bahwa:
“Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal

353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain”

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim. Pasal 359 KUH Perdata menentukan: “Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”.³³

Pada garis besarnya Hukum Perdata juga membagi anak dalam dua bagian yaitu anak sah dan anak di luar perkawinan. Menurut pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Hal di atas menegaskan bahwa anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan yang tidak sah. Jadi sejalan dengan ketentuan tersebut pengertian anak diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah atau tegasnya anak yang dibiarkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.³⁴

Menurut Subekti:

Anak yang lahir di luar pernikahan dapat diakui oleh ayah dan ibunya. Melalui pengakuan anak, anak di luar pernikahan memperoleh pertalian dengan orang yang mengakuinya, tapi terbatas dengan yang mengakuinya saja. Pertalian dengan keluarga ayah dan ibunya baru terjawab melalui pengesahan anak yang mengharuskan mereka berdua nikah secara sah.³⁵

³³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 240.

³⁴<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1520/1/perdata-sunarto2.pdf>, November 2013,

³⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Cet. XVII; Jakarta: Intermasa, 1987), h. 48

³²Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 90-91

Hanya saja Hukum Perdata tidak mengenal pengakuan terhadap anak hasil zina. Berdasarkan dua hukum di atas, dapat dipahami adanya motivasi yang berbeda dalam masalah pengakuan anak. Pengakuan dan pengesahan anak oleh Hukum Perdata lebih banyak dimotivasi oleh kebutuhan hukum pasangan suami isteri yang hidup bersama di luar nikah jika mereka sampai melahirkan keturunan, maka dibutuhkan legislasi hukum dalam bentuk pengakuan dan pengesahan anak agar anak yang terlanjur dilahirkan mempunyai status sebagai anak sah jika orang tuanya menghendaki. Yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah :

- a. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li'an (diingkari) oleh suaminya.
- d. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
- e. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.³⁶

3. Hukum Islam di Indonesia

Persoalan eksistensi hukum Islam di Indonesia menjadi niscaya untuk dibicarakan karena dua alasan. Pertama, umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas dalam komposisi penduduk Indonesia, sehingga terlalu riskan kalau kepentingannya diabaikan. Kedua, ini alasan yang bersifat umum, dalam tradisi Islam hukum merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat

pemeluknya.³⁷ Maka sangat wajar apabila ada penulis Barat yang berani mengatakan: "...it would not be exaggeration to characterize Islamic culture as a legal culture".³⁸ Dalam konteks Indonesia pernyataan ini telah dibuktikan oleh sejarah di mana hukum Islam telah sejak lama menjadi salah satu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat muslim.

Dalam proses sejarah terbentuknya hukum nasional Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu elemen pendukung selain hukum adat dan hukum Barat. Hukum Islam telah turut serta memberikan kontribusi norma-norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen. Meskipun perlu disadari pula bahwa mayoritas kuantitas penduduk muslim di suatu negara tidak selalu dapat diasumsikan berarti juga "mayoritas" dalam politik dan kesadaran melaksanakan hukum (Islam)³⁹.

Kecenderungan masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan bahwa mayoritas muslim ingin semakin menegaskan diri dalam arti kekuasaan politik serta aspirasi pembentukan dan penerapan hukum yang didasarkan dan bersumber pada norma-norma dan nilai-nilai hukum Islam. Indikator yang mencerminkan kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang dalam ketentuan-ketentuannya menyerap jiwa dan prinsip-prinsip hukum Islam serta melindungi kepentingan umat Islam⁴⁰.

³⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 240.

³⁸Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), h. 209.

³⁹Zainuddin Ali, *Ilmu Hukum dan Masyarakat Indonesia* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia, 2001), h. 25.

⁴⁰Moh. Mahfud, *Hukum Islam dalam Kerangka Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Al-Mawarid IV, 1997), h. 37.

³⁶<http://kerinci.kemenag.go.id/2013/06/22/status-anak-di-luar-nikah-dalam-kompilasi-hukum-islam>

Kecenderungan yang paling signifikan tampak dalam berbagai aspirasi umat Islam yang mengusulkan pencantuman isi Piagam Jakarta dalam UUD 1945 serta penerapan hukum pidana Islam. Hal inilah yang kemudian menimbulkan polemik dalam struktur, substansi, dan budaya hukum di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan.

Hukum Islam, Piagam Madinah, dan UUD 1945 Menurut teori hukum Islam (Ushul Fiqh), hukum Islam terbentuk atas 4 (empat) landasan yaitu Al Qur'an dan Sunnah (landasan materiil), Ijma' (landasan formal), dan Qiyas (aktivitas penyimpulan analogi yang efisien)⁴¹.

Dalam lingkungan masyarakat Islam sendiri berlaku 3 (tiga) kategori hukum, yaitu:

1. Hukum Syariat (terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits) yang berkaitan dengan perbuatan subyek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang;
2. Fiqh (Ilmu atau hasil pemahaman para ulama mujtahid) tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci;
3. Siyasah Syar'iah (kewenangan Pemerintah/peraturan perundang-undangan) untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu.

Adapun mengenai Piagam Madinah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak lama setelah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah, beliau membuat suatu piagam politik yang merupakan salah satu strategi umat Islam untuk membina kesatuan hidup di antara berbagai golongan warga Madinah. Dalam piagam tersebut dirumuskan aturan-aturan mengenai kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan hidup, dan sebagainya. Betapa tinggi nilai substansi

Piagam Madinah tersebut hingga Nurcholis Madjid menyatakan: "...bunyi naskah konstitusi (Piagam Madinah) itu sangat menarik. Piagam tersebut memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Dalam konstitusi itulah untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern di dunia".

Dalam kaitan antara Piagam Madinah dengan kehidupan politik di Indonesia, tepatnya pada awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, maka umat Islam di Indonesia pada masa itu juga membentuk kesatuan hidup bersama dengan pemeluk agama lain berdasarkan UUD 1945. Alamsyah Ratu Perwira Negara (Mantan Menteri Agama RI) berpendapat bahwa penerimaan umat Islam terhadap Pancasila menurut rumusannya yang kompromistis sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang terdapat dalam Alinea IV UUD 1945, merupakan "hadiah" umat Islam bagi persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Kedua konstitusi tersebut (Piagam Madinah dan UUD 1945) memiliki banyak kesamaan dalam hal pokok-pokok pemikiran, antara lain bahwa konstitusi merupakan bagian yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, dan juga berdasarkan perbandingan tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa yang paling penting dan harus selalu dipelihara dalam suatu konstitusi suatu masyarakat dan negara adalah sifat Islami, bukan label Islam.

Korelasi Hukum Islam Dengan Hukum Nasional Tata hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan landasan dan arahan politik hukum terhadap pembangunan bidang agama (hukum agama) dengan jelas. Menurut Prof. Mochtar Kusumatmadja, sila Ke Tuhanan Yang Maha Esa pada hakekatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat

⁴¹Muh. Zauhri, *Hukum Islam dan Lintasan Sejarah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 84.

menolak atau bermusuhan dengan agama. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan tentang jaminan yang sebaik-baiknya dari Pemerintah dan para penyelenggara negara kepada setiap penduduk agar mereka dapat memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing⁴². Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi eksistensi agama termasuk hukum-hukumnya, melindungi dan melayani keperluan pelaksanaan hukum-hukum tersebut. Pola Legislasi Berkaitan dengan kontribusi hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia maka terdapat 3 (tiga) pola legislasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

1. Hukum Islam berlaku untuk setiap warganegara dengan beberapa pengecualian. Pola ini dikenal sebagai pola unifikasi dengan diferensiasi (contoh: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),
2. Hukum Islam diundangkan dan hanya berlaku bagi umat Islam (contoh: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh), dan
3. Hukum Islam yang masuk dalam peraturan perundang-undangan nasional dan berlaku untuk setiap warganegara (contoh: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1990 Tentang Kesehatan).

Prospek Hukum Islam Di Indonesia Berdasarkan keseluruhan dari uraian di atas, maka tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia untuk tetap mendiskriminasikan hukum Islam dalam tata hukum nasional dengan alasan eksklusivitas, sebab secara historis hukum Islam dengan segenap pola legislasinya telah teruji, baik eksistensinya maupun efektivitasnya, dalam turut serta menjamin kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hukum Islam bukanlah sesuatu yang harus dijadikan momok bagi masyarakat yang

adil dan sejahtera karena hal ini telah terbukti sejak periode Piagam Madinah dimana kaidah-kaidah (hukum) Islam dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan negara secara adil dan sejahtera. Untuk mengimplementasikan semua itu tidak harus misalnya dengan menerapkan aturan-aturan pidana Islam di Indonesia ataupun bahkan dengan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Islam, namun yang terpenting bahwa hukum Islam harus dapat menjiwai dan menjadi pondasi utama bagi struktur hukum nasional. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional, namun hukum Islam juga dapat berperan sebagai pondasi utama dan melengkapi kekurangan-kekurangan hukum nasional.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat.⁴³ Dalam penelitian ini juga dapat diartikan suatu penelitian yang lebih mengarahkan pada pengungkapan masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada, walaupun kadang-kadang diberikan interpretasi atau analisis.⁴⁴ Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan pada keadaan sebenarnya dari suatu objek yang terkait langsung dengan konteks yang menjadi perhatian peneliti. Menurut Bogdan dan Taylor “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

⁴³Ida Bagus Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 38.

⁴⁴Tika Pabundu, *Metode Penelitian Geografi*, (Cet. I; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 4.

⁴²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 22.

perilaku yang dapat diamati”.⁴⁵ Menurut Margono:

Penelitian kualitatif ini memiliki jenis rancangan meliputi: (1) lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, (2) manusia merupakan instrument utama pengumpul data, (3) analisis data dilakukan secara induktif, (4) penelitian bersifat analitik, (5) tekanan penelitian berada pada proses, (6) pembatasan penelitian berdasarkan fokus, (7) perencanaan bersifat lentur dan terbuka, (8) hasil penelitian merupakan kesepakatan bersama, (9) pembentukan teori berasal dari dasar, dan (10) penelitian bersifat menyeluruh.⁴⁶

Peneliti menggunakan pendekatan ini karena fokus penulisan dalam penelitian ini bersifat mendeskripsikan data yang ada, diwujudkan dengan penafsiran data yang satu dengan data yang lain kemudian menghubungkan data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah di pengadilan agama palu kelas 1 A. Penulis memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengangkatan anak dan hubungannya dengan perwalian dalam tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia studi kasus di pengadilan agama palu kelas 1 A.

Ketertarikan penulis memilih lokasi karena adanya kasus pengangkatan anak dan hubungannya dengan perwalian di pengadilan agama palu kelas 1 A sebagai objek penerapan dan pelaksanaan hukum yang akan diteliti.

Kehadiran penulis dalam penelitian ini sangatlah penting dalam rangka mengumpulkan data-data terkait dengan objek yang diteliti, untuk menemukan kesesuaian atau ketidak

sesuaian teori-teori hukum islam yang seharusnya berlaku dengan hukum yang lahir dari putusan hakim pengadilan agama sebagai aparat penegak hukum pelaksana peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga penulis sebagai instrument dapat berinteraksi langsung dengan responden atau informan lainnya. Dengan demikian, peneliti bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpul data. Penulis dalam kehadirannya diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan. Selain penulis sebagai instrument, data angket dari hakim, pelapor, dan pegawai pengadilan agama kota Palu sebagai instrument lainnya, tetapi fungsinya terbatas hanya pendukung tugas peneliti sebagai instrument utama.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer adalah jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung, wawancara melalui narasumber atau informan yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu pelapor, pegawai, dan hakim pengadilan agama palu kelas 1 A yang menangani kasus pengangkatan anak dan hubungannya dengan perwalian dalam tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia studi kasus di pengadilan agama palu kelas 1 A.

Sedangkan data sekunder, yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun sumbernya kondisi objektif pengangkatan anak dan hubungannya dengan perwalian dalam tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia studi kasus di pengadilan agama palu kelas 1 A.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara secara mendalam, dan

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001). h. 3.

⁴⁶S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 36.

dokumentasi. Berikut penjelasan setiap teknik tersebut.

1. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah melakukan pengamatan langsung secara intensif di lokasi penelitian. Kegiatan observasi ini dilakukan pada tahap awal dengan harapan apa yang dilihat dan didengar di lapangan akan dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Di sisi lain, peneliti juga akan melihat langsung pengangkatan anak dan hubungannya dengan perwalian dalam tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia studi kasus di pengadilan agama palu kelas 1 A.

2. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu”⁴⁷ percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang penulis siapkan melalui pedoman wawancara.

Teknik wawancara dilakukan melalui wawancara mendalam *depinterviewe*, yaitu suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak komunikasi interaktif dalam bentuk tatap muka antara peneliti dengan informan atas dasar daftar pertanyaan yang telah dibuat. Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien, data tersebut berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan “setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik”⁴⁸ Proses teknik dokumentasi adalah analisis data-data yang sudah tertulis dari buku-buku teks, majalah yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian yang berkenaan dengan pengangkatan anak dan hubungannya dengan perwalian dalam tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

Untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data, maka peneliti menggunakan instrument penunjang berupa *tape recorder* dan alat-alat teknis lainnya seperti angket yang berisi pertanyaan kepada informan dalam penelitian, untuk diisi berdasarkan alternatif jawaban yang sesuai di lapangan.

Tahap selanjutnya penulis menganalisis data melalui proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan dengan satuan uraian dasar”⁴⁹ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisisnya berlangsung sejak pertama kali peneliti terjun ke lapangan sampai pengumpulan data telah terjawab sejumlah permasalahan yang ada. Jadi, sejumlah fakta yang diperoleh di lapangan akan dikumpulkan dengan cara menuliskan atau mengadopsi, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, kemudian dilanjutkan dengan penyajian. Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini, agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang sudah ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.⁵⁰

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kendala Pengangkatan Anak dan Hubungannya dengan Perwalian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu

Pasca proklamasi, Indonesia memasuki era tata hukum nasional, namun sebagian hukum era kolonial masih berlaku, antara lain perihal pengangkatan anak. Hukum warisan kolonial tersebut berlaku di samping hukum adat dan hukum Islam. Keberagaman sistem hukum tersebut berakibat pada perbedaan konsepsi pengangkatan anak, yang kemudian

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *op.cit.*, h. 135.

⁴⁸ *Ibid*, h. 161.

⁴⁹ *Ibid*, h. 103.

⁵⁰ *Ibid*, h. 435-437.

menjadi hambatan sekaligus tantangan untuk mewujudkan pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan. Berikut hasil wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Palu:

“Proses pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan pada masyarakat Indonesia yang *bhinneka* (plural) tidak mudah dan mengalami banyak pertentangan. Sejak pascaproklamasi sampai awal era reformasi, hanya ada satu pasal yang mengatur pengangkatan anak, dan ketentuan pasal itu pun sebatas tujuan pengangkatan anak”.⁵¹

Putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, status anak angkat sama dengan anak kandung, nama anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya yang menunjukkan bahwa anak angkat tersebut adalah anak kandungnya, serta berhak mewaris. Tradisi pengangkatan anak dalam konsepsi yang demikian itu, kemudian dikoreksi syariat Islam yang mengharamkan tradisi tersebut. Berikut tanggapan seorang majelis hakim:

“Akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah, tidak mengubah status anak angkat menjadi sama dengan anak kandung, hubungan anak angkat yang bukan mahram orang tua angkatnya tetap bukan mahram, anak angkat tetap dipanggil dengan nama ayah kandung atau orang tua kandungnya, dan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi”.⁵²

Secara historis, pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berjalan terseok-seok. Realita masyarakat yang majemuk (*bhineka*) dan adanya beberapa sistem hukum merupakan suatu rintangan sekaligus tantangan dalam sistem pengembangan hukum di Indonesia, sehingga sulit untuk mendapatkan sistem hukum

tunggal dan terpadu. Berikut tanggapan seorang hakim:

“Sebelum memasuki era reformasi, pengaturan pengangkatan anak pernah masuk dalam beberapa rancangan undang-undang, antara lain Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak. Hiruk pikuk pertentangan RUU Perkawinan terjadi sejak tahun 1952 terhadap hasil RUU dari Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan”.⁵³

Pertentangan dalam proses pembentukan Undang-Undang Perkawinan itu terus berlanjut. Di akhir proses pembuatan hukum (*law making process*) Undang-Undang Perkawinan, RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah pada tahun 1973 memuat pengangkatan anak dalam Pasal 62, yang antara lain mengatur bahwa pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarganya sedarah dan semenda garis ke atas dan ke samping. Berikut tanggapan seorang majelis hakim:

“Ketentuan Pasal tersebut termasuk salah satu pasal yang mendapat reaksi keras dari umat Islam, karena bertentangan dengan hukum Islam sehingga diusulkan Pasal 62 tersebut untuk diubah RUU tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai *legal product* dengan menghapus semua ketentuan Pasal 62 dalam RUU yang mengatur pengangkatan anak, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur pengangkatan anak”.⁵⁴

Perbedaan prinsip yang demikian itu pula yang melatarbelakangi tidak diaturnya pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudian hanya dirumuskan dalam 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 12. Berikut tanggapan seorang hakim:

⁵¹Heriyah, Ketua Pengadilan Agama Palu, Hasil “*wawancara*” tanggal 27 November 2020.

⁵²Syamsudi, Hakim Pengadilan Agama Palu, Hasil “*wawancara*” tanggal 28 November 2020.

⁵³Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Palu, Hasil “*wawancara*” tanggal 29 November 2020.

⁵⁴Narniati, Hakim Pengadilan Agama Palu, Hasil “*wawancara*” tanggal 27 November 2020.

“Pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal pengangkatan anak yang berhasil tercantum dalam Undang-Undang dalam kurun waktu 34 tahun sejak Indonesia merdeka. Ketentuan Pasal tersebut menekankan bahwa dalam pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Tujuan pengangkatan anak tidak lagi dilakukan hanya untuk melanjutkan keturunan, tetapi telah terjadi suatu pergeseran ke arah kepentingan anak”.⁵⁵

Pengaturan pengangkatan anak juga terdapat dalam sejarah proses pembuatan hukum (law making process) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Berdasarkan amanat Presiden tanggal 10 Nopember 1995 Nomor R.12/PU/XI/1995, Pemerintah mengajukan RUU Peradilan Anak kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan. RUU itu mengatur juga pengangkatan anak sebagai kewenangan pengadilan negeri. Berikut tanggapan seorang hakim:

“Ketentuan yang menegaskan bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan negeri tersebut mendapat reaksi keras dari semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dan berbagai kalangan umat Islam, karena bertentangan dengan hukum Islam dan telah terjadi insinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam. RUU tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai *legal product* dengan tidak mengatur pengangkatan anak dan tidak memasukkan pengangkatan anak sebagai kewenangan pengadilan negeri”.⁵⁶

Perbedaan konsepsi pengangkatan anak sebagian hukum adat di Indonesia yang berbeda dengan konsepsi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam menjadi rintangan

sekaligus tantangan pengaturan pengangkatan anak secara memadai dalam peraturan perundang-undangan. Berikut pandangan ketua Pengadilan Agama Palu:

“Pengertian anak angkat menurut Undang-Undang tersebut adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengaturan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41. Pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengalami perubahan secara revolusioner”.⁵⁷

Hal-hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak tersebut adalah: Pertama, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Ketiga, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Keempat, pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Berikut seorang hakim menambahkan:

“Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak”.⁵⁸

Analisis pendekatan historis menunjukkan bahwa ketentuan pengangkatan anak yang tidak

⁵⁵Muwafiqoh, Hakim Pengadilan Agama Palu, Hasil “wawancara” tanggal 27 November 2020.

⁵⁶Abd. Rahim T, Hakim Pengadilan Agama Palu, Hasil “wawancara” tanggal 29 November 2020.

⁵⁷Heriyah, Ketua Pengadilan Agama Palu, Hasil “wawancara” tanggal 27 November 2020.

⁵⁸Nur Alam Baskar, Hakim Pengadilan Agama Palu, Hasil “wawancara” tanggal 26 November 2020.

memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya dalam Undang-Undang tersebut merupakan 'asas kunci' yang selama ini diperjuangkan oleh umat Islam. Asas kunci itu pula yang menjadi kendala pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu teramat panjang. Ketika asas itu dapat ditampung, pengaturan pengangkatan anak dalam undang-undang dapat terwujud dan akan memberikan arah pengaturan pengangkatan anak yang lebih baik. Menanggapi hal di atas, berikut pendapat ketua Pengadilan Agama Palu:

"Reformasi hukum pengangkatan anak tersebut mengatur hal-hal yang bersifat prinsip dalam pengangkatan anak dengan memerhatikan hukum agama. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut, sebagaimana Ketentuan Peralihan (overgangsbepaligen) Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak".⁵⁹

Hal-hal yang bersifat prinsip itu antara lain pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya dan harus seagama. Ketentuan tersebut telah mereformasi konsepsi pengangkatan anak menurut sebagian hukum adat di Indonesia. Ketentuan pengangkatan anak tersebut telah memberi arah baru pengangkatan anak di Indonesia. Kendati pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan belum lengkap dan tuntas, karena masih banyak hal yang seharusnya juga diatur dalam sebuah undang-undang mengenai pengangkatan anak, namun setidaknya telah memberi harapan lebih baik bagi perkembangan hukum pengangkatan anak di Indonesia. Berikut pandangan seorang hakim:

"Berkaitan dengan pengadilan yang berwenang sebagaimana pernah menjadi polemik dalam pengajuan RUU tentang Peradilan Anak, telah diatur menjadi kewenangan pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam, sebagaimana Penjelasan

Pasal 19 angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama".⁶⁰

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak ditindaklanjuti lagi dengan ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada tanggal 3 Oktober 2007. Peraturan Pemerintah tersebut untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketua Pengadilan Agama Palu berpandangan:

"Sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu SEMA Nomor 2 tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, SEMA Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, dan terakhir SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Selain itu, juga berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak sebagai tindak lanjut SEMA Nomor 6 Tahun 1983. Keputusan Menteri Sosial itu menjadi pedoman sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung RI melalui suratnya Nomor MA/Pemb/6333/84 tanggal 15 Oktober 1984.⁶¹

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini mencakup ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 6), jenis pengangkatan anak (Pasal 7 sampai dengan Pasal 11), syarat-syarat pengangkatan anak (Pasal 12 sampai dengan Pasal 18), tata cara pengangkatan anak (Pasal 19 sampai dengan Pasal 25), bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 26 sampai dengan Pasal 31), pengawasan

⁵⁹Siti Sabiha, Hakim Pengadilan Agama Palu, Hasil "wawancara" tanggal 29 November 2020.

⁶¹Heriya, Ketua Pengadilan Agama Palu, Hasil "wawancara" tanggal 27 November 2020.

⁵⁹Heriyah, Ketua Pengadilan Agama Palu, Hasil "wawancara" tanggal 27 November 2020.

pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 32 sampai dengan Pasal 38), dan pelaporan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 42).

Dalam ketentuan umum diuraikan beberapa definisi, antara lain pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum anak yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Berikut penjelasan seorang hakim:

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁶²

Adapun jenis pengangkatan anak dibedakan, yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat merupakan pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut pandangan seorang hakim:

“Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Syarat anak yang akan diangkat menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak., meliputi: a. belum berusia 18 tahun; b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan d. memerlukan perlindungan khusus”.⁶³

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak menutup peluang bagi orang tua tunggal yang akan melakukan pengangkatan anak. Namun, untuk lebih berhati-hati dalam memberikan perlindungan terhadap anak, pengangkatan anak itu hanya dapat dilakukan oleh WNI setelah mendapat izin dari Menteri yang dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi. Sebelum adanya peraturan perundang-undangan tersebut, pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada berbagai aturan kebijakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan tertib hukum. Berikut pendapat seorang hakim:

“Pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan arah baru dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak”.⁶⁴

Dasar hukum berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak yang selama ini berserak-serak tersebut dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Reformasi hukum pengangkatan anak berkaitan dengan substansi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan telah terjadi. Demikian pula reformasi sistem hukum berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama untuk mengadili pengangkatan anak.

⁶³Samsudin, Hakim Pengadilan Agama Palu, Hasil “wawancara” tanggal 27 November 2020.

⁶⁴Agustina Petta Nasse, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Palu, Hasil “wawancara” tanggal 27 November 2020.

⁶²Abd. Rahim, Hakim Pengadilan Agama Palu, Hasil “wawancara” tanggal 29 November 2020

Selanjutnya reformasi tersebut harus didukung dalam penerapannya oleh aparat hukum.

2. Solusi Mengatasi Kendala Pengangkatan Anak dan Hubungannya dengan Perwalian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu

Akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak (adopsi) yang dilarang dan harus dihindari, yaitu menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya. Berikut tanggapan ketua Pengadilan Agama Palu:

“Dengan pengangkatan anak berarti kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam. Dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya. Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya”.⁶⁵

Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara suatu keturunan dalam keluarga itu. Berikut pendapat seorang hakim:

“Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Dan salah satu cara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya. Dengan demikian anak tidak boleh dinisbahkan kepada seseorang yang sebenarnya bukan ayahnya.”⁶⁶

Jika Islam memperbolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam suatu keluarga. Berikut pendapat seorang hakim:

“Akibat hukum lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang oleh Al-Qur’andan para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak hanya dibolehkan dalam rangka saling tolong-menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan, bukan pengangkatan anak yang dilarang oleh Islam.”⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami, bahwa bentuk pengangkatan anak ada dua macam, yaitu: Pertama, pengangkatan anak (*tabanni*) yang dilarang seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung. Kedua, memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya. Ketiga, menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.

Bentuk pengangkatan anak (*tabanni*) yang dianjurkan, yaitu: Pertama, pengangkatan anak yang didorong motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya. Kedua, tidak di *nas}ab*-kan dengan orang tua angkatnya. Ketiga, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya. Menurut Ketua Pengadilan Agama Palu:

“Mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus *nas}ab* orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif, atau dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah. Tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi *fard}u’ain*

⁶⁵Heriyah, Ketua Pengadilan Agama Palu, Hasil “wawancara” tanggal 27 November 2020.

⁶⁶Samsudin, Hakim Pengadilan Agama Palu, Hasil “wawancara” tanggal 28 November 2020.

⁶⁷Abd. Rahim, Hakim Pengadilan Agama Palu, Hasil “wawancara” tanggal 27 November 2020.

apabila seseorang menemukan anak terlantar atau anak terbuang di tempat yang sangat membahayakan atas nyawa anak itu.⁶⁸

Dari uraian hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan *nas}ab* orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan dalam kondisi tertentu di mana tidak ada orang lain yang memeliharanya, maka bagi orang yang mampu secara ekonomi dan psikis yang menemukan anak terlantar tersebut hukumannya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan *nas}ab* dengan orang tua kandungnya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Kendala pengangkatan anak dan hubungannya dengan perwalian dalam tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia studi kasus di pengadilan agama kota Palu, yaitu: (a) perbedaan konsepsi pengangkatan anak, yang kemudian menjadi hambatan sekaligus tantangan untuk mewujudkan pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan, (b) pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berjalan terseok-seok. Realita masyarakat yang majemuk (bhineka) dan adanya beberapa sistem hukum merupakan suatu rintangan sekaligus tantangan dalam sistem pengembangan hukum di Indonesia, sehingga sulit untuk mendapatkan sistem hukum tunggal dan terpadu.
2. Solusi mengatasi kendala pengangkatan anak dan hubungannya dengan perwalian dalam tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia studi kasus di pengadilan agama kota Palu, yaitu: (a) tidak boleh dinisbahkan kepada seseorang yang sebenarnya bukan ayahnya, (b) bentuk

pengangkatan anak ada dua macam, yaitu: Pertama, pengangkatan anak (*tabanni*) yang dilarang seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung. Kedua, memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya. Ketiga, menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.

2. Saran-saran

Untuk pengangkatan anak dan hubungannya dengan perwalian dalam tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia studi kasus di pengadilan agama kelas 1 A Palu, Penulis menyarankan agar memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan *nasab* orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan dalam kondisi tertentu di mana tidak ada orang lain yang memeliharanya, maka bagi orang yang mampu secara ekonomi dan psikis yang menemukan anak terlantar tersebut hukumannya wajib untuk mengambil dan memeliharanya.

⁶⁸Heriyah, Ketua Pengadilan Agama Palu, Hasil "wawancara" tanggal 27 November 2020.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Sayis. Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladiah, 1372 H/1953 M. Jilid IV
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Taisiru Al-'Aliyyu Al-Qadirli Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Gema Insani, 2011
- Al-Hanafi, Imam Abu Ja'far al-Tahawi, *al-Tahawiya*. Diterjemahkan oleh Iqbal Ahmad Azami.
- Ali, Zainddin, *Ilmu Hukum dan Masyarakat Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia, 2001
- Bastian, B. Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*. Jakarta: C.V. Rajawali Press, 1983
- Budiarto, M., *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hokum*. Jakarta: Aka Press, 1991
- Crowther, Jonathan (Ed), *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford University: 1996
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Hidayah, 2001
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2019
- Echlas, Jhon M. dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1981
- Edi Wibowo, Sunarto Perwalian Menurut KUHPerduta dan UU No.1 Tahun 1974
- Glossary of Islam*. Glossary of the Middle East. Oktober 30, 2010
- Hasballah Thaib, H. M. *21 Masalah Aktual dalam Perkembangan Fiqih Islam*. Medan: Fakultas Tarbiyah Universitas, 1995
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997
- Hasyim, Abdul Manan Hakim Mahkamah Syariah Provinsi Aceh di download <http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf>. 2013.
- Jauhari, Imam *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003
- Kamus Munjid; Lihat juga Ibrahim Anis dan Abdul Halim Muntashir (et al). *Al-Mu'jam al-wasith, Mishr; Majma' al-Lughah al-Arabiyyah*. 1392 H/1972 M, Cet. II, Jilid I
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Mahfud, Moh, *Hukum Islam dalam Kerangka Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Al-Mawarid IV, 1997
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003
- Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Republik Indonesia, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT Intermedia, 2003
- _____ dan R. Tijrosudibo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: PT. Pradnya Paramita, 2004
- Simorangkir, JCT, *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1987

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Sulistini, Elise T., *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*. Jakarta: Bina aksara

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT alumni, 2006

UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Zauhri, Muhammad., *Hukum Islam dan Lintasan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

<http://www.pengangkatan-anak-adopsi-oleh-wasis-priyanto,SH,MH.com>